



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 111 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENILAIAN RISIKO
DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi capaian sasaran tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila serta mendorong sinergitas antarsatuan organisasi dan unit kerja dalam pelaksanaan penilaian risiko, perlu dilaksanakan penilaian risiko sebagai bagian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Pedoman Penilaian Risiko di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2018 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
4. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;

Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG PEDOMAN PENILAIAN RISIKO DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.**

PERTAMA : Pedoman Penilaian Risiko di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bertujuan untuk memberikan pemahaman risiko dalam keseluruhan proses bisnis, sebagai acuan mekanisme penilaian risiko dan penanganan risiko, mengantisipasi dan menangani segala bentuk risiko secara efektif dan efisien, mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko serta memantau aktivitas pengendalian risiko di lingkungan BPIP.

KEDUA : Ruang lingkup pedoman penilaian risiko dalam Keputusan ini meliputi tahap penilaian risiko dan tahap penanganan risiko yang merupakan tugas pimpinan satuan organisasi dan pimpinan unit kerja


di lingkungan BPIP, yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama dibantu Biro Pengawasan Internal dan unit kerja yang bertanggung jawab di bidang reformasi birokrasi.

- KETIGA** : Dalam membantu Sekretaris Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Biro Pengawasan Internal melaksanakan tugas pengawasan pelaksanaan penilaian risiko dan penanganan risiko di lingkungan BPIP.
- KEEMPAT** : Dalam membantu Sekretaris Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, unit kerja yang bertanggung jawab di bidang reformasi birokrasi membantu dalam hal koordinasi teknis dengan satuan organisasi atau unit kerja dalam rangka penyusunan penilaian risiko dan penanganan risiko.
- KELIMA** : Dokumen yang dihasilkan dari proses penilaian risiko dan penanganan risiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM** : Dokumen yang dihasilkan dari proses penilaian risiko dan penanganan risiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KELIMA ditetapkan oleh masing-masing pimpinan satuan organisasi atau unit kerja selaku pemilik risiko. dan dilaporkan kepada Kepala BPIP melalui Sekretaris Utama setiap tahun atau sewaktu-waktu apabila dianggap perlu dengan tembusan kepada Kepala Biro Pengawasan Internal dan unit kerja yang bertanggung jawab di bidang reformasi birokrasi.
- KETUJUH** : Setiap tahapan dalam penilaian risiko dan penanganan risiko di lingkungan BPIP wajib dikomunikasikan dan dikonsultasikan kepada para pemangku kepentingan.
- KEDELAPAN** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2020.

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 November 2020

KEPALA,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a horizontal stroke at the bottom.

YUDIAN WAHYUDI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 111 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENILAIAN RISIKO DI
LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN
IDEOLOGI PANCASILA

A. PENDAHULUAN

Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Pedoman Penilaian Risiko di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) merupakan bentuk pelaksanaan dari Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Penilaian risiko di lingkungan BPIP merupakan bagian pelaksanaan secara mandatori Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) khususnya pada Pasal 18 jo. Pasal 23 yang dinyatakan bahwa kegiatan pengendalian dalam rangka SPIP harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko yang pelaksanaannya secara periodik dan komprehensif.

Implementasi penilaian risiko secara menyeluruh terhadap unit organisasi maupun kelembagaan secara bertahap dilakukan permulaan tataran strategis (risiko pada tanggung jawab pada level pimpinan lembaga), organisasional (risiko pada tanggung jawab pada level manajerial) hingga operasional (risiko pada level operasional).

Dengan melakukan penilaian risiko oleh unit kerja lingkup BPIP yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan penanganan risiko atau pengendalian risiko, mengingat pemilik risiko melakukan pengendalian terhadap status risiko agar risiko terhadap pencapaian sasaran organisasi atau lembaga tetap menjadi batas wajar dan masih dapat diterima oleh kemampuan organisasi.

B. PENILAIAN RISIKO

Pedoman penilaian risiko di unit kerja lingkup BPIP mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor Per-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Pelaksanaan Penilaian Risiko meliputi tahapan prakondisi, penetapan kriteria, dan langkah kerja penilaiannya:

1. Prakondisi Penilaian Risiko adalah tahapan untuk menindaklanjuti Desain Penyelenggaraan SPIP, menetapkan konteks penilaian risiko sesuai dengan tujuannya, dan mendapatkan data awal kelemahan pengendalian intern.
2. Penetapan Kriteria adalah tahapan untuk menetapkan konteks risiko, menetapkan struktur analisis dan kriteria penilaian risiko, dan pemahaman proses operasional (*bussiness process*) atas kegiatan yang dinilai risikonya.
3. Langkah kerja Penilaian risiko adalah tahapan yang terdiri dari identifikasi dan analisis risiko, serta pelaporan hasil penilaian risiko yang didalamnya memuat Daftar Risiko, Status Risiko, dan Peta Risiko.

Adapun pokok penilaian risiko di lingkungan BPIP akan dilakukan tahapan sebagai berikut:

1. Penetapan Konteks Risiko

Secara umum penetapan konteks risiko merupakan penjabaran sasaran organisasi/unit kerja, serta hubungan satuan organisasi/unit kerja dengan lingkungan eksternal dan internal yang di proyeksi dapat menimbulkan risiko dan mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi.

Sasaran satuan organisasi/unit kerja berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) atau Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Perjanjian Kinerja (PK). Pelaksana penetapan konteks risiko tersebut adalah pimpinan satuan organisasi/unit kerja sebagai pemilik risiko.

Adapun langkah penetapan konteks risiko adalah sebagai berikut:

- a. lakukan analisis secara umum tentang lingkungan internal dan eksternal terkait perkiraan sendiri terjadinya risiko. Analisis lingkungan eksternal meliputi persepsi dan kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholder*),

serta kebijakan komunikasi dengan pihak eksternal. Analisis internal terutama terkait dengan visi, misi dan tujuan sasaran organisasi/unit kerja;

- b. memanfaatkan informasi dari berbagai sumber untuk melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal;
- c. memahami tujuan satuan organisasi/unit kerja, melalui Rencana Strategis, IKU dan PK yang telah disusun; dan
- d. memahami kriteria risiko yang digunakan untuk mengonversi probabilitas dan dampak risiko. Kriteria risiko tersebut dapat dimodifikasi sesuai dengan sifat atau karakteristik risiko.

Tabel 1. Contoh Kriteria Risiko Terkait Kemungkinan/Probabilitas (*Likelihood*)

Level	Kejadian	Frekuensi	Probabilitas
1	Sangat Jarang terjadi	Kemungkinan terjadi >25 tahun ke depan	Probabilitas sangat kecil, mendekati nol (Diabaikan)
2	Jarang terjadi	Kemungkinan terjadi sekali dalam 25 tahun	Probabilitas rendah, tetapi lebih besar daripada nol (kecil kemungkinan tetapi tidak dapat diabaikan)
3	Kadang-kadang terjadi	Mungkin terjadi sekali dalam 10 tahun	Kemungkinan terjadi kurang dari 50%, tetapi masih cukup besar/tinggi kemungkinan terjadi (Perlu rencana antisipasi)
4	Sering terjadi	Mungkin terjadi kira-kira sekali dalam setahun	Peluang terjadi 50%-50% (perlu rencana antisipasi)
5	Sangat sering terjadi	Mungkin terjadi beberapa kali dalam setahun	Kemungkinan terjadi >50% (Perlu antisipasi)

Tabel 2. Contoh Kriteria Risiko Terkait Berdampak

Level	Kriteria	Kerugian Negara	Penurunan Citra/Reputasi	Penurunan Kinerja
1	Sangat Rendah	Potensi kerugian negara 0% - 1% dari realisasi anggaran	a. Keluhan <i>stakeholders</i> lisan < 3 kali dalam setahun	Capaian Kinerja >95%
			b. tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar \geq 90%	

Level	Kriteria	Kerugian Negara	Penurunan Citra/Reputasi	Penurunan Kinerja
2	Rendah	>1% - 2% dari realisasi anggaran	a. keluhan <i>stakeholders</i> lisan 3 – 5 kali dalam setahun atau keluhan tertulis ≤ 2 kali dalam setahun	Capaian Kinerja 80% s.d. <95%
			b. tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar 80% s.d. <90%	
3	Sedang	>2% - 3% dari realisasi anggaran	a. keluhan <i>stakeholders</i> lisan >5 dalam satu tahun atau keluhan tertulis >2 kali dalam satu tahun	Capaian Kinerja 70% s.d. <80%
			b. tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar 70% s.d. <80%	
			c. pemberitaan negatif di media sosial yang sesuai fakta	
4	Tinggi	>3% - 5% dari realisasi anggaran	a. Capaian Opini Laporan Keuangan Wajar Dengan Pengecualian	Capaian Kinerja 60% s.d. <70%
			b. tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar 60% s.d <70%	
			c, pemberitaan negatif di media massa nasional	
5	Sangat Tinggi	>5% dari realisasi anggaran	a. Capaian Opini Laporan Keuangan pada Tingkat <i>Disclaimer</i>	Capaian Kinerja <60%
			b. tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar <60% pemberitaan negatif di media massa internasional	

e. memahami *Risk Appetite* (risiko yang dapat diterima) dan *Risk Tolerance* (tingkat variasi berdasarkan risiko yang akan diterima) yang telah ditetapkan oleh pimpinan satuan organisasi/unit kerja.

Risk tolerance sangat diperlukan karena adanya kemungkinan tidak terlaksananya seluruh rencana, mengingat berbagai faktor yang mempengaruhi baik internal maupun eksternal. Kriteria yang digunakan untuk menentukan batas risiko yang dapat diterima, atau yang bisa disebut dengan tingkat risiko merupakan hasil perkalian antara dampak dan probabilitas.

Tabel 3. Contoh Tingkat Risiko

Kemungkinan/ Probabilitas					
Sangat sering terjadi (5)	<i>Supplementary Issue</i> 5	<i>Issue</i> 10	<i>Issue</i> 15	<i>Unacceptable</i> 20	<i>Unacceptable</i> 25
Sering terjadi (4)	<i>Low Risk</i> 4	<i>Supplementary Issue</i> 8	<i>Issue</i> 12	<i>Unacceptable</i> 16	<i>Unacceptable</i> 20
Kadang-kadang terjadi (3)	<i>Low Risk</i> 3	<i>Supplementary Issue</i> 6	<i>Supplementary Issue</i> 9	<i>Issue</i> 12	<i>Issue</i> 15
Jarang terjadi (2)	<i>Acceptable</i> 2	<i>Low Risk</i> 4	<i>Supplementary Issue</i> 6	<i>Supplementary Issue</i> 8	<i>Issue</i> 10
Sangat jarang terjadi (1)	<i>Acceptable</i> 1	<i>Acceptable</i> 2	<i>Low Risk</i> 3	<i>Low Risk</i> 4	<i>Supplementary Issue</i> 5
	Sangat rendah (1)	Rendah (2)	Sedang (3)	Tinggi (4)	Sangat tinggi (5)

Identifikasi letak risiko yang telah selesai dilakukan oleh Pimpinan satuan organisasi/unit kerja dapat menetapkan status risiko sebagai berikut:

Tabel 4. Contoh Status Risiko

Kategori Status Risiko	Nilai Tingkat Risiko	Tindakan yang diambil
Sangat rendah	1 - 2	Tidak perlu tindakan (<i>acceptable</i>)
Rendah	3 - 4	Perlu rencana tindakan (<i>low risk</i>)
Sedang	5 - 9	Disarankan diambil tindakan apabila tersedia sumber daya (<i>supplementary issue</i>)
Tinggi	10 - 15	Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko (<i>Issue</i>)
Sangat tinggi/ekstrim	16 - 25 atau tingkat risiko 15 yang diperoleh dari dampak level 5	Diperlukan tindakan segera untuk mengelola risiko (<i>Unacceptable</i>)

2. Identifikasi Risiko

Tujuan yang akan dicapai dalam rangka identifikasi risiko adalah mengetahui risiko-risiko yang dapat mempengaruhi capaian sasaran organisasi. Adapun risiko-risiko yang telah diidentifikasi dapat disusun dalam

3. Analisis Risiko

a. Analisis risiko merupakan proses pengukuran risiko untuk memahami risiko lebih lanjut. Analisis risiko dituangkan dalam formulir risiko II, yang memuat formulir register I dan kriteria risiko terkait probabilitas, kriteria risiko terkait dampak, tingkat risiko, status risiko, dan prioritas. Dalam formulir register II diisi dengan angka.

Tabel 6. Contoh Formulir Register Risiko II
Form Register Risiko Satuan Organisasi/Unit Kerja

\Formulir Register Risiko I	Kemungkinan/Frekuensi kejadian	Dampak	Tingkat Risiko	Status Risiko	Prioritas*)
	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)


*) Prioritas merupakan hasil perbandingan tingkat risiko dan status risiko diurutkan dari tingkat risiko paling kecil dan status risiko paling kecil. Kolom prioritas tersebut digunakan sebagai alat identifikasi penanganan risiko yang perlu didahulukan.

b. Untuk memudahkan tindak lanjut register risiko guna penanganan risiko, maka pemilik risiko wajib menyusun peta risiko. Peta risiko berisi kolom risiko, kemungkinan, dampak, tingkat risiko dan status risiko, yang diurutkan dari tingkat risiko paling tinggi ke tingkat risiko paling rendah.

Tabel 7. Contoh Peta Risiko
Peta Risiko Satuan Organisasi/Unit Kerja

No	Risiko	Kemungkinan/ Frekuensi Kejadian	Dampak	Tingkat Risiko	Status Risiko
1	Data Pendukung Penyusunan Laporan Keuangan yang dibutuhkan, tidak tersedia dengan tepat waktu	3	3	9	Sedang
2		3	3	9	Sedang
3		2	3	6	Sedang
4		2	3	6	Sedang
5		3	2	6	Sedang
6		2	3	6	Sedang
7		1	4	4	Rendah
8		1	3	3	Rendah
9		1	3	3	Rendah
10		2	1	2	Sangat Rendah
11		1	1	1	Sangat Rendah
12		1	1	1	Sangat Rendah

Kemungkinan



C. PENANGANAN RISIKO

Penanganan risiko terdiri dari beberapa tahapan diantaranya:



Keterangan:

Tahap 1 : Menyiapkan dokumen hasil penilaian risiko terdiri dari:

- a. Isian formulir register risiko II satuan organisasi/unit kerja; dan
- b. Peta risiko.

Tahap 2 : Melakukan identifikasi apakah telah terdapat pengendalian atau belum dilakukan pengendalian untuk mengurangi terjadinya risiko.

Tahap 3 : a. mengurangi dampak risiko (risiko berada dalam kontrol pemilik risiko);
b. menurunkan dampak terjadinya risiko;
c. Mengalihkan risiko, yakni memindahkan sebagian/seluruh penyebab/dampak risiko ke Instansi/Entitas lain;
d. Menghindari risiko, dengan mengubah/menghilangkan sasaran dan/atau kegiatan, jika penurunan level risiko di luar kemampuan organisasi atau jika sasaran/kegiatan yang terkait risiko bukan merupakan tugas dan fungsi utama dalam pelaksanaan visi/misi organisasi;
e. Menerima risiko, yaitu dengan tidak melakukan tindakan apapun apabila penurunan level risiko diluar kemampuan organisasi atau apabila sasaran/kegiatan yang terkait risiko merupakan tugas dan fungsi utama dalam pelaksanaan visi/misi organisasi.

Tahap 4 : a. rencana penanganan risiko disusun setelah opsi penanganan risiko dipilih;
b. dalam hal penanganan risiko yang telah dilaksanakan tidak dapat menurunkan tingkat risiko, maka perlu ada rencana penanganan risiko yang baru;
c. rencana penanganan risiko pada pokoknya memuat:
1).Penanganan risiko yang akan dilakukan;
2).Jadwal penanganan risiko;
3).Indikator output penanganan risiko;
4).Penanggung jawab risiko, dan
5).Anggaran yang dibutuhkan.

Tahap 5 : Pelaksanaan rencana penanganan risiko dituangkan dalam laporan pelaksanaan penanganan risiko;

Tahap 6 : Apabila masih terdapat sisi risiko setelah dilakukan penanganan risiko, maka risiko tersebut harus dipantau perkembangannya.

Tabel 8. Contoh Formulir Rencana Penanganan Risiko
Form Rencana Penanganan Risiko Satuan Organisasi/Unit Kerja

No	Risiko	Penyebab	Kemungkinan	Dampak	Tingkat risiko	Penanganan yang sudah dilakukan	Penanganan yang akan dilakukan	Jadwal penanganan	Indikator output penanganan	Penanggung Jawab	Anggaran yang dibutuhkan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Jakarta,

Pimpinan Satuan Organisasi/Unit Kerja Pemilik Risiko

(.....)

Keterangan:

1. Nomor urut risiko;
2. s.d 7. Sama dengan *for register* risiko;
8. Kegiatan yang akan dilakukan untuk mencegah terjadinya risiko (meminimalisir penyebab);
9. diisi dengan waktu/jadwal pelaksanaan penanganan risiko pada kolom 8;
10. dokumen yang menandakan tindakan penanganan di kolom 8 telah dilakukan
11. Personil yang bertanggungjawab melaksanakan tindakan penanganan di kolom 8.

Tabel 9. Contoh Laporan Pelaksanaan Penanganan Risiko

Unit Pemilik Risiko:

Periode :

No	Risiko	Rencana Penanganan					Realisasi Penanganan					Hambatan Realisasi Tidak Sesuai Rencana
		Uraian	Jadwal	Indikator	PIC	Anggaran	Uraian	Jadwal	Indikator	PIC	Anggaran	

Jakarta,

Pimpinan Kerja Pemilik Risiko

(.....)

Tabel 10. Contoh Laporan Pelaksanaan Penanganan Risiko

Unit Pemilik Risiko :

Periode :

No	Risiko	Rencana Penanganan					Realisasi Penanganan		Saran
		Uraian	Jadwal	Indikator	PIC	Anggaran	Sesuai/Tidak Sesuai	Hambatan	

Jakarta,

Sekretaris Utama

ttd

(.....)

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 November 2020

KEPALA,

YUDIAN WAHYUDI


LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 111 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENILAIAN RISIKO DI
LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN
IDEOLOGI PANCASILA

FORMAT LAPORAN PENILAIAN RISIKO

<p style="text-align: center;">LAPORAN PENILAIAN RISIKO SATUAN ORGANISASI/UNIT KERJA.....</p> <p>PERNYATAAN KOMITMEN PENILAIAN RISIKO</p> <p>A. PENDAHULUAN</p> <p>B. PENILAIAN RISIKO</p> <p> 1. Penetapan Konteks Risiko</p> <p> 2. Identifikasi Risiko</p> <p> 3. Analisis Risiko</p> <p>C. PENANGANAN RISIKO</p> <p>D. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI</p> <p>Lampiran:</p> <p> 1. Register risiko</p> <p> 2. Peta risiko</p> <p> 3. Formulir rencana penanganan risiko</p> <p> 4. Formulir laporan pelaksanaan penanganan risiko</p> <p> 5. Formulir laporan pemantauan penanganan risiko</p> <p style="text-align: right;">Jakarta, Pimpinan Kerja Pemilik Risiko</p> <p style="text-align: right;">ttd (.....)</p>

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 November 2020

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 111 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENILAIAN RISIKO DI
LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN
IDEOLOGI PANCASILA

PERYATAAN KOMITMEN PENILAIAN RISIKO



**BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA**

PERNYATAAN KOMITMEN PENILAIAN RISIKO

dalam rangka pencapaian sasaran satuan organisasi/unit kerja, kami menyatakan:

1. Penilaian risiko merupakan hasil penanganan pelaksanaan proses meliputi penetapan konteks risiko, identifikasi risiko, dan analisis risiko;
2. Hasil penilaian risiko ditindaklanjuti dengan kegiatan penanganan risiko secara menyeluruh oleh seluruh jajaran dalam satuan organisasi/unit kerja yang saya pimpin;
3. Pelaksanaan proses tersebut telah dilakukan dengan melibatkan jajaran satuan organisasi/unit kerja dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Untuk efektivitas penerapan penilaian risiko, akan dilakukan pemantauan secara berkelanjutan dengan melibatkan jajaran dalam satuan organisasi/unit kerja yang saya pimpin.

Jakarta,
Pimpinan Satuan
Organisasi/Unit Kerja

ttd
(.....)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 November 2020

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI